

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun rumah tangga merupakan sebuah impian setiap manusia, rumah tangga adalah awal peradaban manusia, Allah memberikan fitrah kepada manusia yaitu manusia hidup berpasang – pasangan sebagai wujud kebesaran Allah SWT. Anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap manusia salah satunya adalah cinta.¹ Pernikahan adalah suatu peristiwa yang menyatukan dua insan antara laki – laki dan perempuan untuk menjadi suatu pasangan yang sah di hadapan Allah SWT. diantara tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dan mendapatkan kedamaian didalam hidup seseorang. Pernikahan merupakan hubungan suci, murni dan sakral (*mitsaqan ghalizhan*), yang harus dijaga oleh pasangan suami-istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

¹ Anam, Khoiril. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): 59-67.

Di dalam perkawinan ada sebuah kewajiban yang dilakukan oleh suami istri dalam berumah tangga, kewajiban itu dilakukan tidak hanya dilakukan pada pernikahan itu berlangsung, namun juga dilakukan ketika berakhirnya pernikahan yang diakibatkan oleh perceraian. Dalam Islam sendiri sebuah perceraian merupakan perkara yang halal akan tetapi tidak disenangi oleh Allah swt Rasullullah SAW melarang keras terjadinya perceraian karena dalam perceraian bukan hanya suami-istri yang dirugikan, tetapi apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebutlah yang dirugikan karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tua kandungnya. Apabila pasangan suami-istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik *idah* maupun *mutah*, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Untuk mencapai keluarga yang harmonis ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.²

Dalam perceraian di pengadilan terdapat 2 (dua) macam perkara yaitu cerai talak dan cerai gugat, dalam perkara cerai talak banyak dijumpai amar putusan yang

² Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): hal 142

mengabulkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar hak pasca perceraian diantaranya berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* atau nafkah lainnya terkait kewajiban suami kepada istri yang diceraikan. Dalam beberapa perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabulkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan menghukum membebankan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa sejumlah harta berupa mutah, nafkah idah dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya. Dalam putusan sidang cerai talak hanya menemukan dalam amar putusan yaitu subyek, obyek, dan jumlah yang harus dibayar, dalam amar putusan tersebut tidak ada memuat sama sekali tentang batas waktu pembayaran, sedangkan batas waktu pembayaran telah diatur yaitu batas maksimalnya adalah 6 bulan.³

Pada saat hari sidang pengucapan ikrar talak Pemohon ternyata belum siap dengan sejumlah uang yang harus dibayar atau dibebankan kepadanya untuk diserahkan kepada Termohon yaitu mantan istrinya nanti, dalam kondisi seperti itu memang tidak sedikit dijumpai majelis hakim yang hendak menyaksikan pengucapan ikrar talak tersebut berusaha menyarankan Pemohon agar menunda pengucapan ikrar talak tersebut sampai telah siap dengan beban yang diberikan kepada Pemohon.⁴

³ Kusnoto, "Masa Pembayaran Beban *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Kaitannya Dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak" badilag.net, diakses tanggal 1 Desember 2022.

⁴ Kusnoto, *Ibid.*

Pengucapan ikrar talak di depan sidang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 Ayat 4 yang berbunyi “apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.” Adapun aturan lain yang terkait dengan pengucapan ikrar talak di dalam Pasal 70 Ayat 6 UU No.7 Tahun 1989 mengatur bahwa “jika suami tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang setelah diberikan waktu 6 bulan sejak penetapan sidang penyaksian ikrar talak, maka kekuatan hukum dari putusan tersebut gugur. Dengan demikian, perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan hukum yang sama”.

Pembayaran hak perempuan pasca perceraian dilakukan sebelum atau bersamaan dengan sidang ikrar talak, hal ini dilakukan apabila dari pihak laki laki tidak lari dari tanggung jawabnya untuk membayar nafkah kepada mantan istri, karena tidak ada aturan yang menjamin akan dibayarnya nafkah *iddah* dan *mu'tah* oleh suami.

Adapun penulis dapatkan didalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bjm. putusan ini memuat gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin
3. Membebaskan biaya perkarak menurut hukum

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) segera setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) segera setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan rekonvesin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membyara biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dan adapun dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 178/Pdt.G/2022/PA.Plk sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya, berupa nafkah selama masa *Iddah* yang totalnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 20 tahun dan ANAK KANDUNG III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 19 tahun tersebut melalui Penggugat pada minggu pertama setiap bulan, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan jumlah 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut, sampai 2 (dua) orang anak tersebut dewasa dan/atau hidup mandiri;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam perbedaan putusan dari kedua Pengadilan Agama penulis menemukan yaitu, dalam putusan dari Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa disana hanya membayar nafkah *iddah* setelah ikrar talak diucapkan, sedangkan dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya menyebutkan bahwa membayar berupa nafkah selama masa *iddah* dan pembayaran tersebut dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan.

Amar putusan yang jelas akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dilaksanakan oleh para pihak berperkara. Pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan dicantumkan secara jelas dalam amar putusan perkara cerai talak kabul yang disertai kewajiban membayar nafkah *mut'ah* maupun nafkah *iddah* akan mudah dipahami dan lebih mudah dilaksanakan atau lebih mudah di eksekusi. Apabila amar putusan tersebut tidak dicantumkan atau dijelaskan akan berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Putusan yang tidak mencantumkan batas waktu pembayaran nafkah bisa menjadikan masalah kepada mantan istri yang mantan suaminya melalaikan pembayaran nafkah terhadap mantan istrinya, sehingga merugikan dari pihak istri yang telah diceraikan.

Berdasarkan latar belakang diatas menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dan penulis menuangkan dalam penelitian dengan judul

“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Tidak Memuat Batas Waktu Pembayaran Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Amar Putusan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan ?
2. Bagaimana alasan dari pendapat hakim tentang tidak menyebutkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan
2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menyebutkan batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap berguna untuk :

1. Aspek teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan dalam ilmu hukum, dan khususnya di

bidang hukum keluarga. Selain itu menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti untuk penulis sendiri maupun pihak lain.

2. Aspek praktis, dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan referensi dan pemahaman bagi pembaca, praktisi hukum, dan masyarakat untuk menambah wawasan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maupun kekeliruan, maka penulis memberikan interpretasi pada judul penelitian sebagai berikut :

1. Pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat yaitu : pikiran atau pendirian. Pendapat merupakan pandangan dari seseorang terhadap suatu kebenaran atau persoalan. Yang dimaksud penulis disini adalah pendapat atau pandangan tiga Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Pencantuman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pencantuman berasal dari kata dasar cantum, yaitu proses, cara, perbuatan mencantumkan. Pencantuman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pencantuman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
3. Pasca memiliki arti yaitu sesudah atau setelah

4. Amar atau diktum putusan adalah pernyataan berkaitan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Amar juga berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.⁵ Singkatnya, amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

F. Kajian Pustaka

Adapun beberapa pembahasan tentang hak – hak perempuan pasca perceraian diteliti dan dikaji baik dalam skripsi maupun lainnya, maka di sini penulis menonjolkan kepada Pendapat Hakim tentang Pencantuman batas waktu pembayaran hak perempuan pasca perceraian pada amar putusan sehingga dari beberapa karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan hak perempuan pasca perceraian antara lain :

Pertama, Jurnal berjudul “Masa Pembayaran Beban Nafkah *Iddah* dan *mut’ah* Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama) di tulis oleh Syaful Annas. Di dalam jurnal ini berisi dan mengemukakan penting tidaknya ditentukan secara jelas dan pasti masa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada perempuan yang dicerai di Pengadilan Agama.⁶

Kedua, Jurnal berjudul “Masa Pembayaran Beban *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* Kaitannya Dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak” di tulis oleh Kusnoto, SHI, MH. Di

⁵ Harahap, op. cit, hal 811.

⁶ Annas, Syaiful. "Masa pembayaran beban nafkah iddah dan *Mut’ah* dalam perkara cerai talak (sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 2

dalam jurnal ini berisi dan mengemukakan pihak mana yang tidak konsisten dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pihak mana yang merugikan pihak lain dalam hal pelaksanaan hasil isi putusan.⁷

Ketiga, Skripsi berjudul “ Hak – Hak Istri Pasca Perceraian (Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga) ditulis oleh Hutari Trinurcahyani. Di dalam skripsi ini berisi dan mengemukakan apa saja hak-hak istri pasca perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

Keempat, Buku berjudul “Hak – Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan” ditulis oleh Hariyati Novita. Didalam buku ini mengemukakan bagaimana pertimbangan Hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.⁸

G. Sistematikan Penulisan

Dalam menulis karya ilmiah, Sistematikan penulisan memiliki peranan yang amat penting bagi sebuah karya ilmiah untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi maupun materi skripsi ini, adapun sistematikan penulisan sebagai berikut :

⁷ Kusnoto, “Masa Pembayaran Beban *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* Kaitannya Dengan Hak Pengucapan Ikrar Talak” badilag.net, diakses tanggal 1 Desember 2022. hal 2

⁸ Novita, Hariyanti. "Hak-hak perempuan pasca perceraian: analisis pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan." Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. hal 13

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematikan penulisan.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisikan teori-teori perceraian dan hak perempuan pasca perceraian yang terkait pendeksripsian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi bahan kajian yang relevan dan mendukung dengan penelitian ini. Bagian ini diuraikan meliputi jenis, subjek, objek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan hasil analisis penelitian serta analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian. Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup. Bab ini berisi Simpulan dan saran.